



Research Article

Multi Level Marketing From A Sharia Economic Perspective

Ana Siti Parida Dwi Yuliantika¹, Alda Maulidy², Asnah³, Siva Anis Sabina⁴

1. Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sangatta; antikacantik602@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sangatta; aaldaaamaulidyaa@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sangatta; asnahnanaoi@gmail.com
4. Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Sangatta; sivaaa38@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : Maret 02, 2024

Revised : April 08, 2024

Accepted : April 23, 2024

Available online : Mei 06, 2024

How to Cite : Ana Siti Parida Dwi Yuliantika, Alda Maulidy, Asnah, & Siva Anis Sabina. (2024). Multi Level Marketing From A Sharia Economic Perspective. *Demagogi: Journal of Social Sciences, Economics and Education*, 2(2), 65–72. <https://doi.org/10.61166/demagogi.v2i2.27>

Multi Level Marketing From A Sharia Economic Perspective

Abstract. Multi-level marketing (MLM) is a business model in which a company sells products through a network of independent distributors. From a sharia economic perspective, MLM often causes debate because some of its practices can be questioned from a sharia compliance perspective. First of all, MLM emphasizes the aspect of buying and selling products, which is in line with sharia economic principles which encourage legitimate business activities and avoid usurious or speculative transactions. However, many MLMs face criticism because they tend to focus more on recruiting new members than actual product sales. This is contrary to sharia principles which emphasize justice and honesty in business. Second, in MLM, there is an element of profit sharing which is usually disproportionate between the company, distributors and network members. In sharia economics, the distribution of profits must be fair and balanced, and practices that cause injustice in the distribution of profits must be avoided.

Keywords: Multi Level Marketing, Economics, Sharia.

Multi Level Marketing Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Abstrak: Multi level marketing (MLM) adalah sebuah model bisnis di mana sebuah perusahaan menjual produk melalui jaringan distributor independen. Dalam perspektif ekonomi syariah, MLM sering kali menimbulkan perdebatan karena beberapa praktiknya yang dapat dipertanyakan dari sudut pandang kepatuhan syariah. Pertama-tama, MLM menekankan pada aspek jual beli produk, yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang mendorong kegiatan bisnis yang sah dan menghindari transaksi yang bersifat ribawi atau spekulatif. Namun, banyak MLM menghadapi kritik karena mereka cenderung lebih fokus pada merekrut anggota baru daripada penjualan produk yang sebenarnya. Hal ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kejujuran dalam berbisnis. Kedua, dalam MLM, ada elemen pembagian keuntungan yang biasanya tidak proporsional antara perusahaan, distributor, dan anggota jaringan. Dalam ekonomi syariah, pembagian keuntungan haruslah adil dan seimbang, dan praktik-praktik yang menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian keuntungan harus dihindari.

Kata kunci : Multi Level Marketing, Ekonomi, Syariah.

PENDAHULUAN

Beberapa MLM juga menggunakan skema kompensasi yang bersifat ribawi, seperti skema piramida, di mana anggota lebih banyak mendapatkan penghasilan dari merekrut anggota baru daripada penjualan produk. Praktik semacam ini dianggap tidak etis dalam ekonomi syariah karena mengandalkan pada pembayaran yang tidak jelas sumbernya dan tidak berdasarkan pada nilai atau manfaat yang sebenarnya.

Dari sisi keuangan, MLM juga dapat menjadi risiko bagi anggotanya. Banyak MLM mengharuskan anggotanya untuk membeli stok produk atau membayar biaya pendaftaran yang tinggi, tanpa jaminan pengembalian investasi yang pasti. Ini dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi anggota, terutama jika produk yang mereka jual tidak laku atau jika mereka tidak mampu merekrut anggota baru.

Namun demikian, beberapa ulama dan ahli ekonomi syariah berpendapat bahwa jika sebuah MLM mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasinya, seperti menjual produk yang halal dan berkualitas, memberikan kompensasi yang adil kepada anggotanya, dan tidak melibatkan praktik-praktik ribawi, maka model bisnis MLM bisa sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dalam prakteknya, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, perusahaan MLM perlu menjalani proses audit dan sertifikasi dari lembaga atau otoritas yang berwenang dalam hal ini. Selain itu, anggota jaringan juga harus dilindungi oleh peraturan yang jelas dan perlindungan hukum untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan mereka secara finansial atau moral.

Dengan demikian, meskipun banyak kontroversi seputar MLM dalam perspektif ekonomi syariah, jika dijalankan dengan prinsip-prinsip yang benar dan transparan, model bisnis ini masih dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin berbisnis secara syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka mengenai Multi Level Marketing (MLM) dalam perspektif ekonomi syariah telah menjadi subjek penelitian yang menarik bagi para akademisi

dan peneliti di seluruh dunia. Berbagai kajian telah dilakukan untuk memahami aspek-aspek ekonomi syariah yang terkait dengan model bisnis MLM. Dalam konteks ini, beberapa penelitian telah menyoroti isu-isu penting seperti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan dampak finansial bagi anggota jaringan.

Salah satu penelitian yang relevan adalah kajian yang dilakukan oleh El-Bassiouny (2016), yang mengeksplorasi praktik-praktik MLM dalam konteks ekonomi syariah. Penelitian ini menyoroti perlunya menjaga keadilan dan transparansi dalam sistem kompensasi MLM, serta pentingnya memastikan bahwa produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana MLM dapat dijalankan secara syariah-compliant.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2018) menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik ribawi dalam model bisnis MLM. Mereka menyoroti bahwa skema piramida dan praktik lain yang bersifat spekulatif tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan keberpihakan terhadap kesejahteraan bersama. Penelitian ini menekankan perlunya regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dalam industri MLM.

Di sisi lain, ada juga penelitian yang mencoba untuk melihat sisi positif dari MLM dalam konteks ekonomi syariah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Khan (2017) menyoroti potensi MLM sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi umat Muslim, terutama di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa jika dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah yang benar, MLM dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut juga mengakui bahwa ada risiko yang terkait dengan model bisnis MLM, terutama dalam hal keuangan dan etika bisnis. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk menilai kepatuhan MLM terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, tinjauan pustaka tentang MLM dalam perspektif ekonomi syariah menunjukkan kompleksitas dan keragaman pandangan terhadap model bisnis ini. Meskipun ada kekhawatiran yang sah tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan risiko finansial yang terkait dengan MLM, ada juga pengakuan terhadap potensinya sebagai alat untuk pemberdayaan ekonomi umat Muslim. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali lebih dalam tentang isu-isu ini dan mengembangkan kerangka kerja yang lebih holistik untuk menilai kelayakan MLM dalam konteks ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan studi pustaka mengenai Multi Level Marketing (MLM) dalam perspektif ekonomi syariah, metode penelitian kualitatif dapat menjadi pendekatan yang tepat untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang kompleks dan nuansa yang terkait dengan topik tersebut. Metode

penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang, keyakinan, dan pengalaman yang mungkin berbeda di antara berbagai kelompok dan konteks budaya.

Pertama, dalam melakukan studi pustaka kualitatif, peneliti dapat memulai dengan pengumpulan literatur yang relevan tentang MLM dan ekonomi syariah. Ini meliputi jurnal akademis, buku, makalah konferensi, dan sumber-sumber lainnya yang dapat memberikan wawasan mendalam tentang topik tersebut. Peneliti juga dapat menggunakan basis data online dan perpustakaan digital untuk mengakses literatur yang relevan.

Setelah mengumpulkan literatur, peneliti kemudian dapat menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tren, dan perspektif yang muncul dari literatur tersebut. Ini dapat melibatkan penggunaan teknik seperti analisis isi, analisis tematik, atau pendekatan naratif untuk memahami konteks dan implikasi dari temuan-temuan tersebut.

Selanjutnya, peneliti dapat menggunakan pendekatan deduktif dan induktif untuk mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan temuan-temuan dari literatur dengan teori-teori ekonomi syariah dan konsep-konsep terkait lainnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih perlu diisi dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan.

Selain itu, metode penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk memperdalam pemahaman mereka melalui wawancara dengan para ahli dan pemangku kepentingan yang memiliki pengalaman praktis dalam industri MLM dan ekonomi syariah. Wawancara semacam itu dapat memberikan wawasan yang berharga tentang isu-isu yang dihadapi oleh industri MLM dalam konteks syariah, serta pandangan mereka tentang solusi yang mungkin.

Selanjutnya, peneliti dapat menggunakan pendekatan triangulasi untuk memvalidasi temuan-temuan mereka dengan membandingkan dan memadukan hasil dari berbagai sumber data, termasuk literatur, wawancara, dan observasi lapangan jika relevan. Ini membantu memastikan keandalan dan validitas temuan-temuan penelitian.

Selama proses penelitian, peneliti juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti etika penelitian dan bias penelitian. Ini termasuk memastikan kerahasiaan dan keamanan data, serta mengakui dan meminimalkan pengaruh sikap atau keyakinan pribadi peneliti terhadap hasil penelitian.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, studi pustaka tentang MLM dalam perspektif ekonomi syariah dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang isu-isu yang kompleks dan kontroversial dalam industri tersebut. Ini memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan teori, kebijakan, dan praktik yang lebih berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

PEMBAHASAN

Multi Level Marketing (MLM) telah menjadi subjek perdebatan yang hangat dalam perspektif ekonomi syariah. Dalam konteks ini, beberapa isu mendasar

muncul yang perlu dipertimbangkan untuk mengevaluasi kepatuhan MLM terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu isu utama adalah pengaturan transaksi jual beli yang adil dan jujur. Prinsip syariah menekankan pentingnya menjalankan bisnis dengan integritas dan menghindari praktik-praktik yang merugikan atau menipu pihak lain. Dalam praktiknya, beberapa MLM dituduh lebih fokus pada merekrut anggota baru daripada menjual produk, yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi jual beli.

Selanjutnya, dalam ekonomi syariah, penting untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan oleh MLM adalah halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam produk serta proses produksi yang digunakan. Jika produk tidak memenuhi standar syariah, maka transaksi jual beli yang terjadi dapat dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Aspek pembagian keuntungan juga menjadi perhatian dalam MLM dalam perspektif ekonomi syariah. Prinsip syariah menekankan keadilan dalam pembagian keuntungan antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam konteks MLM, ada kekhawatiran bahwa pembagian keuntungan tidak proporsional, dengan sebagian besar keuntungan berakhir di tangan perusahaan atau distributor tingkat atas, sementara distributor yang lebih rendah tingkatannya menerima bagian yang lebih kecil.

Selain itu, praktik-praktik seperti skema piramida dan pembayaran komisi yang lebih tinggi untuk merekrut anggota baru daripada menjual produk dapat bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan dan menghindari praktik ribawi. Ini karena praktik-praktik tersebut cenderung mengandalkan pada pengembalian investasi yang tidak jelas atau tidak berdasarkan pada nilai atau manfaat yang sebenarnya.

Dampak finansial juga menjadi pertimbangan penting dalam mengevaluasi MLM dalam perspektif ekonomi syariah. Banyak MLM mengharuskan anggotanya untuk melakukan pembelian stok produk atau membayar biaya pendaftaran yang tinggi, tanpa jaminan pengembalian investasi yang pasti. Ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi anggota, terutama jika produk tidak laku atau jika mereka tidak mampu merekrut anggota baru.

Namun demikian, beberapa ahli ekonomi syariah berpendapat bahwa jika sebuah MLM mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasinya, seperti menjual produk yang halal dan berkualitas, memberikan kompensasi yang adil kepada anggotanya, dan tidak melibatkan praktik-praktik ribawi, maka model bisnis MLM bisa sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Dalam prakteknya, untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, perusahaan MLM perlu menjalani proses audit dan sertifikasi dari lembaga atau otoritas yang berwenang dalam hal ini. Selain itu, perlindungan hukum juga perlu diberikan kepada anggota jaringan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan mereka secara finansial atau moral.

Dengan demikian, sementara ada kekhawatiran dan kritik terhadap MLM dalam perspektif ekonomi syariah, ada juga pengakuan bahwa jika dijalankan dengan prinsip-prinsip yang benar dan transparan, model bisnis ini masih dapat

menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin berbisnis secara syariah.

KESIMPULAN

Dalam kesimpulannya, Multi Level Marketing (MLM) dalam perspektif ekonomi syariah memunculkan sejumlah isu kompleks yang perlu dipertimbangkan secara serius. Terdapat perdebatan yang berkelanjutan tentang sejauh mana MLM mematuhi prinsip-prinsip ekonomi syariah yang meliputi keadilan, kejujuran, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Beberapa isu krusial yang telah dibahas termasuk pengaturan transaksi jual beli yang adil, kehalalan produk yang ditawarkan, pembagian keuntungan yang proporsional, dan dampak finansial bagi anggota jaringan.

Dalam kajian ini, telah terlihat bahwa beberapa praktik MLM menimbulkan kekhawatiran terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Misalnya, fokus pada merekrut anggota baru daripada menjual produk dapat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi dalam ekonomi syariah. Selain itu, skema kompensasi yang tidak proporsional dan praktik-praktik ribawi seperti skema piramida juga menimbulkan kekhawatiran tentang keberpihakan terhadap kepentingan bersama dalam MLM.

Namun demikian, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa jika sebuah MLM dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah yang benar dan transparan, model bisnis ini masih dapat memenuhi standar ekonomi syariah. Ini termasuk menjual produk yang halal dan berkualitas, memberikan kompensasi yang adil kepada anggotanya, serta memastikan bahwa praktik-praktik ribawi dihindari.

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anggota jaringan juga menjadi penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini termasuk regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan penipuan, serta perlindungan hukum bagi anggota yang mungkin mengalami kerugian finansial atau moral akibat praktik-praktik yang tidak etis.

Secara keseluruhan, sementara ada tantangan dan kritik terhadap MLM dalam perspektif ekonomi syariah, juga terdapat pengakuan bahwa model bisnis ini masih memiliki potensi sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat Muslim yang ingin berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, untuk mencapai hal ini, perusahaan MLM perlu mengadopsi praktik-praktik yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah dan menjalani proses audit serta regulasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, penerapan MLM dalam konteks ekonomi syariah memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif untuk memastikan keberhasilannya sebagai model bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

SARAN

Dalam konteks pemberian saran mengenai Multi Level Marketing (MLM) dalam perspektif ekonomi syariah, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah dan meminimalkan risiko yang terkait dengan model bisnis ini.

Pertama, perusahaan MLM perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap produk-produk yang mereka tawarkan untuk memastikan bahwa semua produk tersebut halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk pemeriksaan terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam produk serta proses produksi yang digunakan.

Kedua, perusahaan MLM harus menetapkan sistem kompensasi yang adil dan proporsional bagi semua anggotanya. Ini termasuk memastikan bahwa pembagian keuntungan didasarkan pada penjualan produk yang sebenarnya, bukan hanya pada merekrut anggota baru. Skema kompensasi harus transparan dan memperhitungkan kontribusi nyata dari setiap anggota jaringan.

Selanjutnya, perusahaan MLM perlu meningkatkan transparansi dalam semua aspek operasional mereka. Ini termasuk menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang produk-produk mereka, skema kompensasi, dan syarat dan ketentuan bergabung sebagai anggota jaringan.

Selain itu, perlindungan terhadap anggota jaringan juga menjadi prioritas. Perusahaan MLM harus memberikan pelatihan yang memadai kepada anggotanya tentang praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hak-hak mereka sebagai distributor. Mereka juga harus menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil.

Regulasi yang ketat juga diperlukan untuk mengawasi industri MLM dalam konteks ekonomi syariah. Pemerintah dan lembaga terkait harus memastikan bahwa semua perusahaan MLM beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menjalani proses audit secara teratur untuk memverifikasi kepatuhan mereka.

Selanjutnya, masyarakat juga perlu dilibatkan untuk mempromosikan kesadaran tentang praktik-praktik MLM yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan dan informasi yang menyoroti pentingnya berbisnis secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perusahaan MLM juga dapat mempertimbangkan untuk menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendukung anggotanya dalam hal pembiayaan dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Terakhir, perusahaan MLM harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan memperbaiki model bisnis mereka sesuai dengan umpan balik dari anggota jaringan dan pemangku kepentingan lainnya. Fleksibilitas dan kemauan untuk terus belajar dan berkembang adalah kunci untuk menjaga keberhasilan dan keberlanjutan bisnis MLM dalam perspektif ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Muslih dan Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)
- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1993)
- Amin Muhamad. *Strategi Pemasaran MLM (Multi Level Marketing) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada PT. Natural Nusantara Cabang Purwokerto)*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2019)

- Choudry Sharif Muhammad, Sistem Ekonomi Islam, Jakarta : Prenadamedia Grup, 2012
- Dimyauddin Djuwani, Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Djulaeka dan Devi Rahayu, Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Erni Andi. Metode Penerapan Multi Level Marketing Syariah Pada PT. K-Link Nusantara Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kota Palopo, (Palopo : IAIN Palopo, 2014)
- Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009
- Fadil Nur Hamzah. Persepsi Mahasiswa Metro Terhadap Bisnis Multi Level Marketing PT. Melia Sehat Sejahtera (Studi Pada Mahasiswa Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro), (Metro : IAIN Metro, 2019)
- Gainau Maryam, Pengantar Metode Penelitian, Yogyakarta: PT Kanisius, 2016. Habib Nazir, dkk, Ensiklopedia Ekonomi dan Perbankan Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Bandung: Diponegoro, 1992
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Edisi Keluarga, (Surabaya : UD Halim, 2013)
- Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta:Gramedia PustakaUtama, 1990.
- Mahirjanto Bambang, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini, Surabaya: Terbit Terang, 1999